



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jefry Musabani bin Musabani; |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang (Makassar); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/11 April 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Rantau Panjang Rt. 001, Desa/Kel. Rantau Panjang, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam setiap acara pemeriksaan sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRY MUSABANI Bin MUSABANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” melanggar 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JEFRY MUSABANI Bin MUSABANI dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Avita warna Abu – abu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Sim Card telkomsil dengan nomor 082127397110;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0456528690 atas nama JEFRY MUSABANI;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501039226532 atas nama JEFRY MUSABANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI sebagai;
 - Slip atau resi bukti transaksi;
 - 2 (dua) buah Buku catatan bertuliskan Papperline;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Standard A E 7;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Snowman V-5 dan;
 - 1 (satu) buah Tas ransel warna Abu – abu Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 230.000-, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan 100.000-, (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan 20.000-, (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan 10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan 5.000-, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan 2.000-, (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan 1.000-, (seribu rupiah);;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JEFERY MUSABANI Bin MUSABANI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam Rumah Kontrakan Jl. AMD Rt. 018 Gg. Ambu, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wita Terdakwa JEFERY MUSABANI yang berada di rumah kosan milik Terdakwa yang berada di Jalan AMD Gg. Ambu Rt. 018 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau, Kab. Malinau, yang pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan laptop Terdakwa untuk mendaftarkan nomor togel melalui situs online Mangga toto dan situs Indo6togel yang didapatkan dari Saksi SUMIATI dan Saksi JUSMAN (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian beberapa saat setelah itu Saksi HAERUL JUMRI dan Saksi KADIR selaku Anggota Reskrim Polres Malinau yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya aktifitas perjudian togel online mendatangi kosan milik Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Avita warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realmei warna biru muda ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan nomor 082127397110 ;
- Uang Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan ;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI No. Rekening 0456528690 atas nama JEFERY MUSABANI ;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI No. Rekening 361501039226532 atas nama JEFERY MUSABANI ;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI ;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI sebagai slip atau resi bukti transaksi ;
- 2 (dua) buah Buku catatan bertuliskan Papperline ;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Standard A E 7 ;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Snowman V-5 ;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna abu-abu hitam.

Kemudian setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa bekerja selaku bandar atau orang yang menampung nomor dari orang-orang yang ingin bermain judi togel. Judi Togel yang dimaksud oleh Terdakwa adalah menebak angka berhadiah uang, yakni togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP). Angka-angka yang ditebak yakni 2D (angka), 3D (angka), atau 4D (angka), dengan batas pembelian minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tak terhingga.

Hadiah yang didapatkan untuk pembelian kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah :

- 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi SUMIATI dan Saksi JUSMAN sebagai perantara bagi orang-orang yang ingin memasang atau mendaftarkan nomor togel ke dalam situs Mangga toto dan/atau Indo 6togel.

Bahwa peran Saksi SUMIATI dan Saksi JUSMAN bertugas mengumpulkan nomor dari orang-orang, serta menerima setoran uang dan diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SUMIATI dan Saksi JUSMAN selaku penghimpun atau pengepul nomor togel, dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan ditebak, yaitu 2D (angka), 3D (angka),

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 4D (angka), kemudian orang atau pembeli tersebut membayar uang pembelian kepada Saksi SUMIATI, selanjutnya Saksi SUMIATI memfoto kertas yang bertuliskan angka tebakan togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui whatsapp kepada Terdakwa. Dan apabila ada orang yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Terdakwa memberikan hadiah berupa uang kepada Saksi SUMIATI, dan selanjutnya Saksi SUMIATI menyerahkan hadiah berupa uang tersebut kepada pembeli nomor togel.

Bahwa Terdakwa sengaja mengadakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kab. Malinau dengan menjadi bandar Nomor atau togel yang dijual oleh Saksi SUMIATI di Warung Lumajang Rt. 06 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dan oleh Saksi JUSMAN di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota kepada masyarakat Kab. Malinau.

Bahwa Terdakwa menjadi bandar Nomor atau judi togel di Kab. Malinau adalah sebagai pekerjaan sehari-hari. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang membeli atau mendaftarkan nomor togel.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JEFERY MUSABANI Bin MUSABANI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam Rumah Kontrakan Jl. AMD Rt. 018 Gg. Ambu, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wita Terdakwa JEFERY MUSABANI yang berada di rumah kosan milik Terdakwa yang berada di Jalan AMD Gg. Ambu Rt. 018 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau, Kab. Malinau, yang pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan laptop Terdakwa untuk mendaftarkan nomor togel melalui situs online Mangga toto dan situs Indo6togel yang didapatkan dari Saksi SUMIATI dan Saksi JUSMAN (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian beberapa saat setelah itu Saksi HAERUL JUMRI dan Saksi KADIR selaku Anggota Reskrim Polres Malinau yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya aktifitas perjudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online mendatangi kosan milik Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Avita warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru muda ;
- 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan nomor 082127397110 ;
- Uang Rp 230.000 ,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan ;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI No. Rekening 0456528690 atas nama JEFERY MUSABANI ;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI No. Rekening 361501039226532 atas nama JEFERY MUSABANI ;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI ;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI sebagai slip atau resi bukti transaksi ;
- 2 (dua) buah Buku catatan bertuliskan Papperline ;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Standard A E 7 ;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Snowman V-5 ;
- 1 (satu) buah Tas ransel warna abu-abu hitam.

kemudian setelah itu, Terdakwa dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengakses situs online Mangga toto dan situs Indo6togel untuk bermain judi togel online dengan akun sebagai berikut :

- Nama akun atau Situs Mangga toto

User id : robot13

Password : @kompor7

- Nama akun atau Situs Indo6togel

User id : jefry007

Password : kopiQu2021

- Nama akun atau Situs Indo6togel

User id : gGARAM16

Password : @AVITA007

Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi togel dengan menebak angka berhadiah uang, yakni togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP). Angka-angka yang ditebak yakni 2D (angka), 3D (angka), atau 4D (angka), dengan batas pembelian minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tak terhingga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiah yang didapatkan untuk pembelian kelipatan Rp 1.000,- (seribu rupiah) adalah :

- 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan untuk main judi togel di Kab. Malinau adalah sebagai pekerjaan sehari-hari dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadir bin Kaneng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi merupakan anggota Reskrim Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Jusman Bin Abdul Halim dan saksi Sumiati binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dan saksi Haerul Jumri serta anggota reskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dan saksi Haerul Jumri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual togel secara terang-terangan di wilayah Malinau Kota, setelah itu Saksi dan saksi Haerul Jumri melakukan penyelidikan, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menangkap Terdakwa, saksi Jusman dan saksi Sumiati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yang pertama pada saksi Sumiati di warung Lumajang milik saksi Sumiati sendiri yang ada di RT. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 WITA. Informasi dari saksi Sumiati ternyata saksi Sumiati

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu saksi Jusman serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke bos/bandarnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.40 WITA Saksi dan Tim Reskrim berhasil mengamankan saksi Jusman di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota sekira pukul 13.40 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 WITA dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim Togel tersebut lewat situs *Online* dan pada saat itu juga Saksi bersama tim Reskrim langsung mengamankan semua barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa, saksi Jusman, dan saksi Sumiati dilakukan dengan cara menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Terdakwa adalah adalah 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Terdakwa adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK), dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa Saksi yang mengetahui Terdakwa menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Malinau berdasarkan informasi saksi Sumiati dan saksi Jusman selaku pengumpul atau penjual yang selanjutnya pembelian togel dari masyarakat disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem *online* yang direkap melalui aplikasi whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sumiati dan saksi Jusman kemudian disetorkan pada Terdakwa;

- Bahwa tugas saksi Sumiati adalah mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh saksi Sumiati dan barang bukti berupa rekapan nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merek Avita warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082127397110, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0456528690 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 361501039226532 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, slip atau resi buku transaksi, 2 (dua) buah buku catatan bertuliskan papperline, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Standard AE7, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Snowman V-5, 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam, uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Haerul Jumri bin Burhanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi merupakan anggota Reskrim Polres Malinau yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Jusman Bin

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim dan saksi Sumiati binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa Saksi dan saksi Kadir serta anggota reskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dan saksi Kadir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual togel secara terang-terangan di wilayah Malinau Kota, setelah itu Saksi dan saksi Haerul Jumri melakukan penyelidikan, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menangkap Terdakwa, saksi Jusman dan saksi Sumiati;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yang pertama pada saksi Sumiati di warung Lumajang milik saksi Sumiati sendiri yang ada di RT. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 WITA. Informasi dari saksi Sumiati ternyata saksi Sumiati masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu saksi Jusman serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke bos/bandarnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.40 WITA Saksi dan Tim Reskrim berhasil mengamankan saksi Jusman di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota sekira pukul 13.40 WITA;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 WITA dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk mengirim Togel tersebut lewat situs Online dan pada saat itu juga Saksi bersama tim Reskrim langsung mengamankan semua barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa, saksi Jusman, dan saksi Sumiati dilakukan dengan cara menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Terdakwa adalah 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Terdakwa adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK), dan togel Singapura (SGP);

- Bahwa Saksi yang mengetahui Terdakwa menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Malinau berdasarkan informasi saksi Sumiati dan saksi Jusman selaku pengumpul atau penjual yang selanjutnya pembelian togel dari masyarakat disetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh saksi Sumiati dan saksi Jusman kemudian disetorkan pada Terdakwa;

- Bahwa tugas saksi Sumiati adalah mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut;

- Bahwa Saksi melihat ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh saksi Sumiati dan barang bukti berupa rekapan nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;

- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merek Avita warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082127397110, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0456528690 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 361501039226532 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, slip atau resi buku transaksi, 2 (dua) buah buku catatan bertuliskan papperline, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Standard AE7, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Snowman V-5, 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam, uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jusman bin Abdul Halim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Reskrim Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Sumiati binti Kastubi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan oleh anggota reskrim terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Sumiati binti Kastubi terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Sumiati di Warung Lumajang milik saksi Sumiati sendiri yang berada di RT. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 WITA, informasi dari saksi Sumiati bahwa ada teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu Saksi serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke Bos/Bandarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.40 WITA tim Reskrim berhasil mengamankan Saksi di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;
- Bahwa selanjutnya tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 WITA dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk megirim togel tersebut lewat Situs Online;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa, Saksi dan saksi Sumiati cara bermainnya adalah menebak angka berhadiah uang yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);

- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Terdakwa adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ke tempat Saksi atau saksi Sumiati selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan di tebak baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Saksi atau saksi Sumiati selanjutnya Saksi atau saksi Sumiati memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Terdakwa memberikan hadiah berupa uang kepada Saksi atau saksi Sumiati, selanjutnya Saksi atau saksi Sumiati meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Malinau dimana saksi dan saksi Sumiati selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh saksi Sumiati dan Saksi kemudian disetorkan pada Terdakwa;

- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 WITA dan tutup pukul 14.00 WITA dan di undi pukul 15.00 WITA, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 WITA dan tutup pasaran 23.00 WITA dan di undi pukul 00.00 WITA dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WITA dan tutup pasaran 18.00 WITA dan di undi pukul 19.00 WITA;

- Bahwa omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada saksi Sumiati dan Saksi selaku pengepul;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Sumiati dan Saksi apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari Terdakwa, saksi Sumiati dan saksi Jusman mendapat keuntungan dari orang-orang jika nomornya tembus/keluar tergantung dari berapa banyak hadiah yang didapatkan, biasanya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat Warung Lumajang milik saksi Sumiati sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saksi Sumiati sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa tempat saksi Sumiati menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merek Avita warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082127397110, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0456528690 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 361501039226532 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, slip atau resi buku transaksi, 2 (dua) buah buku catatan bertuliskan papperline, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Standard AE7, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Snowman V-5, 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam, uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Sumiati als Sum binti Kastubi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara perjudian dan Saksi ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa kejadian penangkapan oleh anggota reskrim terhadap Saksi, saksi Jusman dan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Saksi di Warung Lumajang milik Saksi sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 WITA, lalu Saksi menginformasikan bahwa ada teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu saksi Jusman serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke bos/bandarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.40 WITA tim Reskrim berhasil mengamankan saksi Jusman di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;
- Bahwa selanjutnya tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 WITA dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu sedang bermain laptop untuk megirim Togel tersebut lewat situs online;
- Bahwa judi togel yang dilakukan saksi Sumiati, saksi Jusman, dan Terdakwa cara bermainnya adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhitung tergantung pembeli uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Terdakwa adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ke tempat Saksi atau saksi Jusman selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan ditebak baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Saksi atau saksi Jusman selanjutnya Saksi atau saksi Jusman memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Terdakwa memberikan hadiah berupa uang kepada Saksi atau saksi Jusman, selanjutnya Saksi atau saksi Jusman menyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dimana Saksi dan saksi Jusman selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh Saksi dan saksi Jusman kemudian disetorkan pada Terdakwa;

- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 WITA dan tutup pasaran 14.00 WITA dan di undi pukul 15.00 WITA, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 WITA dan tutup pasaran 23.00 WITA dan di undi pukul 00.00 WITA dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 WITA dan tutup pasaran 18.00 WITA dan di undi pukul 19.00 WITA;

- Bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada Saksi dan saksi Jusman selaku pengepul;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi dan saksi Jusman apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mendapat keuntungan dari Terdakwa, Saksi dan saksi Jusman mendapat keuntungan dari orang-orang jika nomornya tembus/keluar tergantung dari berapa banyak hadiah yang didapatkan, biasanya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi menjual togel adalah untuk menambah pekerjaan yang lain selain bekerja sebagai penjual makanan agar mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Saksi menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Warung Lumajang tempat milik Saksi sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan Saksi sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa tempat Saksi menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Reskrim Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Jusman dan saksi Sumiati karena melakukan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan oleh anggota reskrim terhadap Terdakwa, saksi Jusman dan saksi Sumiati terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Sumiati di Warung Lumajang milik saksi Sumiati sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 13.00 Wita, informasi dari saksi Sumiati bahwa ada teman yang sama sebagai penjual Togel yaitu saksi Jusman serta menjelaskan mengenai Togel tersebut dikirim lagi ke bos/bandarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.40 WITA Tim Reskrim berhasil mengamankan saksi Jusman di depan penginapan Handayani yang berada di Malinau Kota;
- Bahwa selanjutnya tim Reskrim langsung menuju alamat tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 WITA dan berhasil menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu sedang bermain Laptop untuk mengirim Togel tersebut lewat Situs Online;
- Bahwa Judi togel yang dilakukan Terdakwa, saksi Sumiati dan saksi Jusman cara bermainnya adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa batas pembelian togelnya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli uang yang didapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Terdakwa adalah : 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat saksi Sumiati atau saksi Jusman selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian pada saksi Sumiati atau saksi Jusman dan selanjutnya memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa apabila

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Terdakwa memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Sumiati atau saksi Jusman, selanjutnya saksi Sumiati atau saksi Jusman menyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menjadi bandar judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dimana saksi Sumiati dan saksi Jusman selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh saksi Sumiati dan saksi Jusman kemudian disetorkan pada Terdakwa;

- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan oleh saksi untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 WITA dan tutup pasaran 14.00 WITA dan di undi pukul 15.00 WITA, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 WITA dan tutup pasaran 23.00 WITA dan di undi pukul 00.00 WITA dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 WITA dan tutup pasaran 18.00 WITA dan di undi pukul 19.00 WITA;

- Bahwa Omset perharinya untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada saksi Sumiati dan saksi Jusman selaku pengepul;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Sumiati dan Sdr. Jusman apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sumiati menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di tempat Warung Lumajang milik terdakwa sendiri yang berada di Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, dan saksi Sumiati sudah menjadi pengepul atau penjual togel sejak bulan Agustus tahun 2021;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi Sumiati menjadi pengepul judi togel adalah tempat umum yang dapat dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum karena terletak di tempat umum atau keramaian;
- Bahwa barangbukti yang diamankan anggota reskrim pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Avita warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082127397110, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0456528690 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 361501039226532 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, slip atau resi buku transaksi, 2 (dua) buah buku catatan bertuliskan papperline, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Standard AE7, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Snowman V-5, 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam, uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar semuanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Avita warna Abu-abu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda;
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082127397110;
4. Uang Rp. 230.000-, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0456528690 atas nama JEFERY MUSABANI;
6. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501039226532 atas nama JEFERY MUSABANI;
7. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
8. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
9. Slip atau resi bukti transaksi;
10. 2 (dua) buah Buku catatan bertuliskan Papperline;
11. 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Standard A E 7;
12. 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Snowman V-5 dan;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim polres Malinau yakni saksi Kadir dan saksi Haerul pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul 13.50 saat sedang menggunakan Laptop untuk mengirim Togel tersebut lewat Situs Online;
- Bahwa judi togel yang dilakukan Terdakwa, saksi Jusman, dan saksi Sumiati adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menembak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut orang datang ketempat saksi Sumiati atau saksi Jusman selaku pengepul togel dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada saksi Sumiati atau saksi Jusman selanjutnya saksi Sumiati atau saksi Jusman memfoto kertas yang bertuliskan angka tebak togel dan selanjutnya mengirim foto tersebut melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada saksi Sumiati atau saksi Jusman, selanjutnya saksi Sumiati dan saksi Jusman meyerahkan kepada pembeli atau pemain tersebut;
- Bahwa batas pembelian togel minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli. uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Terdakwa adalah adalah : 2D (angka) mendapatkan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa tugas saksi Sumiati dan saksi Jusman menjadi pengepul atau penjual togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) di Kab. Malinau dan saksi Sumiati dan saksi Jusman selalu menyetorkan hasil dan nomor togel kepada Terdakwa selaku bandar togel, sistem yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem online yang direkap melalui aplikasi whatsapp oleh saksi Sumiati dan saksi Jusman kemudian disetorkan pada Terdakwa;
- Bahwa batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa untuk pembelian togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) yakni : togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.45 WITA dan tutup pasaran 14.00 WITA dan di undi pukul 15.00 WITA, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.45 WITA dan tutup pasaran 23.00 WITA dan di undi pukul 00.00 WITA dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.30 WITA dan tutup pasaran 18.00 WITA dan di undi pukul 19.00 WITA;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Sumiati dan saksi Jusman apabila nomor togel pembeli benar adalah 2D (angka) tidak mendapat bonus, 3D (angka) mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 4D (angka) mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti yang diamankan anggota reskrim pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Avita warna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082127397110, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0456528690 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 361501039226532 atas nama Jefry Musabani, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, slip atau resi buku transaksi, 2 (dua) buah buku catatan bertuliskan papperline, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Standard AE7, 1 (satu) buah ballpoint warna Hitam bertuliskan Snowman V-5, 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam, uang tunai Rp230.000,00

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah miliknya untuk menjalankan perjudian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Jefry Musabani bin Musabani dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Izin”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadir, saksi Haerul Jumri, saksi Jusman, saksi Sumiati, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan dalam menjalankan usahanya menjadi bandar togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang bahwa “dengan sengaja” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau” sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur ketiga ini selanjutnya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”;

Menimbang bahwa selanjutnya KBBI memberikan definisi mengenai “kesempatan” yakni “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya)” sehingga yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah “memberikan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya);

Menimbang bahwa unsur “menjadikannya sebagai pencarian” dengan unsur “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif karena dihubungkan kata hubung “atau” sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur ketiga ini selanjutnya dapat dibuktikan;

Menimbang KBBI kemudian memberikan definisi mengenai “pencarian” yakni “pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan”;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” memiliki makna bahwa seseorang secara sadar melibatkan diri dalam kegiatan usaha khususnya dalam hal perjudian”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah “tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai judi apabila ada 3 (tiga) unsur utama yaitu:

1. Adanya unsur permainan/perlombaan;
2. Adanya unsur untung-untungan;
3. Adanya sesuatu yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadir, saksi Haerul Jumri, saksi Jusman, saksi Sumiati, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.50 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Amd Gg. Ambu RT. 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kab. Malinau sekira pukul ketika Terdakwa sedang menggunakan Laptop untuk mengirim lewat Situs Online;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa dalam menjalankan kegiatan terkait perjudiannya, Terdakwa mencari pemain atau pembeli nomor togel melalui saksi Sumiati dan saksi Jusman yang menjualnya kepada masyarakat;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menjelaskan bahwa saksi Sumiati dan saksi Jusman menjual kepada masyarakat dengan cara menuliskan angka pada kertas yang akan ditebak kemudian pembeli membayar sejumlah uang kepada saksi Sumiati atau saksi Jusman lalu setelahnya saksi Sumiati atau saksi Jusman mengambil foto tulisan pada kertas tersebut dan mengirimkannya melalui whatsapp kepada Terdakwa yang akan memsan langsung nomor yang diambil oleh pembeli kepada situs judi online tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan togel sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai “judi” sebagaimana definisi yang telah disebutkan di atas;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatannya saksi Sumiati dan saksi Jusman mencari pemain atau pembeli dengan menawarkannya pada masyarakat umum sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan ditawarkannya untuk membeli nomor yang akan ditebak kepada masyarakat, maka hal tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan suatu permainan atau perlombaan karena masyarakat yang membeli nomor yang akan ditebak akan berkompetisi untuk menjadi pemenang;

Menimbang bahwa selanjutnya dijelaskan Para Saksi bahwa nomor cara permainan adalah dengan menebak angka yang akan dipilih dan yang tebakannya benar akan memperoleh hadiah berupa sejumlah uang sesuai dengan berapa nomor yang dibeli oleh pemain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat untung-untungan atau tidak dapat diperhitungkan;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian pada pokoknya menerangkan bahwa batas pembelian nomor togel adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah maksimal tidak terhingga dengan hadiah yang bisa didapatkan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 2D (angka), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 3D (angka), dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 4D (angka) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pembelian nomor dengan menggunakan sejumlah uang untuk dilakukan permainan dimana jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan sejumlah uang yang berkali-kali lipat lebih besar maka uang untuk membeli nomor tersebut adalah sesuatu yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki pekerjaan lain selain menjalankan usaha judi togel ini dan dapat memperoleh keuntungan jutaan rupiah untuk setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Avita warna Abu-abu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda;
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082127397110;
4. Uang Rp230.000,00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0456528690 atas nama JEFERY MUSABANI;
6. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501039226532 atas nama JEFERY MUSABANI;
7. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
8. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
9. Slip atau resi bukti transaksi;
10. 2 (dua) buah Buku catatan bertuliskan Papperline;
11. 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Standard A E 7;
12. 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Snowman V-5 dan;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), dan 13 adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti angka 4 (empat) yang merupakan uang yang berjumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) yang merupakan buku-buku tabungan dan kartu-kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana pada buku-buku dan kartu-kartu tersebut terdapat klausula yang pada pokoknya menerangkan buku-buku dan kartu-kartu tersebut adalah milik bank yang mana antara bank-bank tersebut dengan Terdakwa memiliki hubungan antar bank dan nasabah dengan menguasai buku-buku tabungan dan kartu-kartu ATM tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa banyak merugikan orang lain;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan bandar judi yang mempekerjakan Para Terdakwa dalam perkara lain untuk keuntungan pribadi yang lebih besar;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Jefry Musabani bin Musabani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Avita warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082127397110;
 - Slip atau resi bukti transaksi;
 - 2 (dua) buah Buku catatan bertuliskan Papperline;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Standard A E 7;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam bertuliskan Snowman V-5dan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Mln



- 1 (satu) buah tas ransel warna Abu-abu Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp230.000,00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0456528690 atas nama JEFERY MUSABANI;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501039226532 atas nama JEFERY MUSABANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Jasael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Jasael, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.